



PUTUSAN

Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI WINATA;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/17 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jagawana, Perumahan Bintang Residence Indah Blok A Nomor 12 A, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BTN (saat ini wiraswasta);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 17 Januari 2019;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAKNYA
1.	Asli daftar komposisi kepemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh	1 (satu) lembar

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



	(10.590.000.000) per 28 Februari 2017	
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2014 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan BTN Batara Nomor Rekening 00133-01-50-038854-3 an Deddy Armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 Desember 2013 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor Rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor Rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 7300014t 04/02/2014 Blok A Cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan BTN Batara Cabang Cikarang Nomor Rekening 00133-01-50-038852-1 atas nama Ermaini alamat Jl. Duta Permai III Blok C.7 Nomor 15 RT 007 RW 009 Pisangan Ciputat Timur Tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 November 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 Desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An Ermaini	1 (satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja Nomor 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani Nomor 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tanggal 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni	1 (satu) bundel



2012	
<ul style="list-style-type: none">- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM Nomor 488 An Agridja Rosyid- Covernote Nomor 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote Nomor 89 tanggal 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang Nomor 392- Akta Cessie Nomor 400- Akta SKMHT Nomor 396- Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 399- Akta RUPS Nomor 388- Akta RUPS Nomor 390- Akta Personal Guarentee Nomor 395- Akta Personal Guarantee Nomor 394- Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397- Akta Subordinasi Nomor 398- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode	



	1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Effendi Rais- LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo Nomor 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond- CV Nelly Apriani	1 (satu) bundel

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
- Copy Notulen RUPS dibawah tangan
- Copy SIUP PT Berkah Trimitra
- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013
- Copy Salinan Akta Pendirian Nomor 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra
- SKDU Tanggal 10 Desember 2013
- Daftar hadir KPK Plafond Rp900.000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra
- PAK review Penambahan Plafond Rp900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013
- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013
- Daftar hadir KPK Plafond Rp300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra
- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp300.000.000,-
- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013
- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013
- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp300.000.000 tanggal 25 April 2013
- Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp300.000.000 tanggal 25 April 2013
- Asli SP2K Plafond Rp300.000.000 tanggal 24 April 2013
- Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013
- Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



19.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir akad kredit plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir legal meeting plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli Nomor 1766/2013- Asli Akta PK Nomor 580 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta PH Nomor 581 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Pemberian Cessie Nomor 582 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Borgtocht Nomor 583 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi Nomor 579 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta PH Nomor 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee Nomor 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee Nomor 572 tanggal	1 (satu) bundel
-----	---	-----------------



	<p>27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra Nomor 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
20.	<p>Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013- LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013- Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon- Asli daftar hadir KPK- Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013- Copy Biodata Nelly Apriani- Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani- Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012- Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH	1 (satu) bundel



	<p>ABADI</p> <ul style="list-style-type: none">- Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI Nomor 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara- Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Asli Akta PK Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn- Asli Akta PH Nomor 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Asli Akta Cessie Nomor 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Copy Pengikatan jual beli Nomor 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evienti Zahar- Copy SHM Nomor 07965 an Meri Fitaloca- Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>Dokumen KUR Deddy Armansyah pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Deddy Armansyah periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Surat Permohonan an Deddy Armansyah tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK an Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR an Deddy Armansyah tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an Deddy Armansyah- LPA an Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri Deddy Armansyah- Asli Akta PK Nomor 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH- Asli Akta PH Nomor 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH- Asli Akta Cessie Nomor 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH- Asli Akta SKMHT Nomor 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH- Akta Pemberian HT Nomor 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	Dokumen KUR Ermaini pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode	1 (satu) bundel



01/01/2013 s.d 18/03/2015
<ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2017 sd 21/07/2017- Asli Surat permohonan KUR an Ermaini tanggal 18 November 2013- Asli SPK Ermaini tanggal 27 November 2013- SID-BI Ermaini & Jayusman- Copy Identitas ERMAINI- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An Ermaini tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU Ermaini tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an Ermaini tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an Ermaini tanggal 27 November 2013- Asli SHM Nomor 04835/Kp Pisangan An Dra Ermaini- Asli SHT Nomor 4558/2014- Asli APHT Nomor 65/2013 tanggal 19 Desember 2013- Asli AKTA PK Nomor 3 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evientti Zahar, SH- Asli AKTA PH Nomor 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evientti Zahar, SH- Asli AKTA Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



	2013 Notaris Evient Zahar, SH – Asli AKTA SKMHT Nomor 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH	
23.	Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari: – Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan – Buku 1 (SOP Comercial Loan) – Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan – Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) – Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan – Buku 3 (formulir kredit komersial) – Copy SE Dir Nomor 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR – Copy SE Dir Nomor 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi Nomor 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP – Copy SE Dir Nomor 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro – Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk Nomor 40, tanggal 12 April 2016 – Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 – Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk Nomor 42 tanggal 12 April 2016 – Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 – Copy SK Dita Suci Arinta Dewi Nomor	1 (satu) bundel



	268/Dir/2010 – Copy SK Putra Fajar Pratama Nomor 190/Dir/2014 – Copy SK Wawan Setya D Nomor 132/Dir/2013 – Copy SK Budi Winata Nomor 439/Dir/2011 dan Nomor 473/Dir/2013 – Copy SK Iriana Unteani Nomor 439/Dir/2011	
24.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor 31/DIR/CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo Nomor 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cikarang Nomor 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo Nomor 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo Nomor 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo Nomor 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting dan	2 (dua) lembar

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



	Kebutuhan Analis, Relationship Management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	
32.	Fotocopy Surat keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Iriana Untaeni, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Nelly Apriani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI WINATA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 9 Januari 2019 digunakan dalam perkara lain atas nama Nelly Apriani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 9 Januari 2019, Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI WINATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan agar Terdakwa Budi Winata membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 10 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim *Judex Facti* dan hanya merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan mengenai terbuktinya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hal mana hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk Cabang Cikarang, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Winata;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut jelas keliru karena salah memahami konsep hukum tentang unsur "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut. Perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak terletak pada unsur "setiap orang", akan tetapi pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapat fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Deputy Branch Manajer Commercial PT. Bank BTN (persero) Tbk Cabang Cikarang pada tahun 2012-2013 telah mengeluarkan persetujuan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) terhadap Debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa dengan plafon kredit Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, padahal tidak memenuhi persyaratan

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit karena obyek agunan yang dibuat analisis kredit (Dita Suci Arinta Dewi) berupa aset terletak di Perum Vila Bukit Raya Blok A5 Nomor 8, 9, 10 RT 02/RW 13 Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tercatat atas nama Hj. Nani Jenariah, akan tetapi dalam akta kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 berganti menjadi atas nama Agridja Rasyid yang mana perubahan tersebut diketahui oleh Terdakwa dan saksi Iriana Unteani selaku Kepala Cabang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan internal BTN terkait SOP pemberian kredit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa karena tetap menerima plafon kredit Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sekalipun permohonan kreditnya tidak memenuhi persyaratan. Terdakwa juga memberikan fasilitas kredit terhadap debitur lain meskipun permohonan kreditnya tidak memenuhi syarat antara lain kepada: PT Berkah Trimitra sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) total Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Nelly Apriani sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Dedy Armansyah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Ermaini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai pimpinan bank;

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan materiil dari perbuatannya;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa BUDI WINATA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 9 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa tindak pidana korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAKNYA
34.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
35.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari	1 (satu)

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	lembar
36.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar
37.	Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2014 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
38.	Asli buku tabungan BTN Batara Nomor rekening 00133-01-50-038854-3 an Deddy Armansyah	1 (satu) buah
39.	Asli surat pernyataan tanggal 5 Desember 2013 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
40.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
41.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 7300014t 04/02/2014 Blok A Cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
42.	Asli buku tabungan BTN Batara Cabang Cikarang Nomor rekening 00133-01-50-038852-1 atas nama Ermaini alamat Jl. Duta Permai III Blok C.7 Nomor 15 RT 007 RW 009 Pisangan Ciputat Timur Tangerang 15419	1 (satu) buah
43.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 November 2013	1 (satu) lembar
44.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 Desember 2013	1 (satu) lembar
45.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
46.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
47.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
48.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5	1 (satu)

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	buku
49.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An Ermaini	1 (Satu) lembar
50.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja Nomor 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani Nomor 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRCO Asli tanggal 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM Nomor 488 An Agridja Rosyid- Covernote Nomor 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote Nomor 89 tanggal 21 Juni 2012 Tentang	1 (satu) bundel

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Akta dan Dokumen saat Akad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab - Akta Pengakuan Hutang Nomor 392 - Akta Cessie Nomor 400 - Akta SKMHT Nomor 396 - Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 399 - Akta RUPS Nomor 388 - Akta RUPS Nomor 390 - Akta Personal Guarantee Nomor 395 - Akta Personal Guarantee Nomor 394 - Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397 - Akta Subordinasi Nomor 398 - Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017 - Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013 	
51.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPA dari KJPP Effendi Rais - LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan - Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016 - SI dan Surat Kuasa - Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012 - Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013 - Neraca per 28 Februari 2012 - Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013 - Rugi laba Per 31 Januari 2013 - Neraca Per 31 Januari 2013 - Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah 	1 (satu) bundel



<p>Trimitra</p> <ul style="list-style-type: none">- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo Nomor 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015- Copy Notulen RUPS dibawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian Nomor 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra- SKDU Tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp900.000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond	
---	--

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



	<p>Rp300.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013 - Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli SP2K Plafond Rp300.000.000 tanggal 24 April 2013 <p>1. Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013</p> <p>2. Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013</p>	
52.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Formulir Fasilitas Tambahan. - Asli Legal Meeting Plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir akad kredit plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir legal meeting plafond Rp900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Asli SP2K Penambahan Plafond Rp900.000.000 tanggal 26 Juni 2013 - Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Akta Jual beli Nomor 1766/2013 - Asli Akta PK Nomor 580 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH - Asli Akta PH Nomor 581 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH - Asli Akta Pemberian Cessie Nomor 582 Notaris Joko Suryanto, SH - Asli Akta Borgtocht Nomor 583 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta perjanjian Subordinasi Nomor 579 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH - Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta PH Nomor 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee Nomor 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee Nomor 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn - Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra Nomor 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn 	
53.	<p>Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus alian Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon - Asli daftar hadir KPK - Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata Nelly Apriani 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani - Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI Nomor 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara - Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Asli Akta PK Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta PH Nomor 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn - Asli Akta Cessie Nomor 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn - Copy Pengikatan jual beli Nomor 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evient Zahar - Copy SHM Nomor 07965 an Meri Fitaloca - Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014 	
54.	<p>Dokumen KUR Deddy Armansyah pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an Deddy Armansyah periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Surat Permohonan an Deddy Armansyah tanggal 18 November 2013 beserta lampiran - Asli SPK Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013 - Asli daftar hadir KPK an Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013 - Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 	1 (satu) bundel



	<p>Desember 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013 - Asli SP2K KUR an Deddy Armansyah tanggal 3 Desember 2013 - Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013 - Copy Proyeksi Cashflow - SID-BI an Deddy Armansyah - LPA an Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013 - Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013 - Fotocopy identitas diri Deddy Armansyah - Asli Akta PK Nomor 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH - Asli Akta PH Nomor 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH - Asli Akta Cessie Nomor 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH - Asli Akta SKMHT Nomor 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evient Zahar, SH - Akta Pemberian HT Nomor 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 	
55.	<p>Dokumen KUR Ermaini pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015 - Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2017 sd 21/07/2017 - Asli Surat permohonan KUR an Ermaini tanggal 18 November 2013 - Asli SPK Ermaini tanggal 27 November 2013 - SID-BI Ermaini & Jayusman 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Copy Identitas ERMAINI - Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 - Asli SP2K An Ermaini tanggal 3 Desember 2013 - Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir - Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013 - Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK KU Ermaini tanggal 2 Desember 2013 - Asli permohonan Pencairan KUR an Ermaini tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli LPA an Ermaini tanggal 27 November 2013 - Asli SHM Nomor 04835/Kp Pisangan An Dra Ermaini - Asli SHT Nomor 4558/2014 - Asli APHT Nomor 65/2013 tanggal 19 Desember 2013 - Asli AKTA PK Nomor 3 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH - Asli AKTA PH Nomor 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH - Asli AKTA Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH - Asli AKTA SKMHT Nomor 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH 	
56.	<p>Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 1 (SOP Comercial Loan) - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 3 (formulir kredit komersial) - Copy SE Dir Nomor 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR - Copy SE Dir Nomor 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi Nomor 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP - Copy SE Dir Nomor 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro - Copy RUPS tahunan PT BTN Persero Tbk Nomor 40, tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 - Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero Tbk Nomor 42 tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 - Copy SK Dita Suci Arinta Dewi Nomor 268/Dir/2010 - Copy SK Putra Fajar Pratama Nomor 190/Dir/2014 - Copy SK Wawan Setya D Nomor 132/Dir/2013 - Copy SK Budi Winata Nomor 439/Dir/2011 dan Nomor 473/Dir/2013 - Copy SK Iriana Unteani Nomor 439/Dir/2011 	
57.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor 31/DIR/CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
58.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011	1 (Satu) bundel
59.	Fotocopy Memo Nomor 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
60.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cikarang Nomor 53/CKR-	3 (tiga) lembar



	II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	
61.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
62.	Fotocopy Memo Nomor 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
63.	Fotocopy Memo Nomor 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
64.	Fotocopy Memo Nomor 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Existing dan Kebutuhan Analisis, Relationship Management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
65.	Fotocopy Surat keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
66.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Iriana Untaeni, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam perkara lain atas nama Nelly Apriani

5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019